

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR:03/HK.01.01/KN-04/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sukadana
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,

Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:
- 1. HERWANI ASFARIADI**
 - 2. GUSTI WANDI**
 - 3. ISFAN FAJAR SHIDDIQ**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 2. Bupati Kabupaten Kayong Utara
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
 4. Camat Sukadana
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,





Jalan Batu Daya I, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Pos 78852
Email : panwaskabkayongutara@gmail.com
Laman : www.kayongutara.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR:04 /HK.01.01/KN-04/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Simpang Hilir

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **JUNAI**
2. **RADIANSYAH**
3. **QAMARIAH**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Kayong Utara
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
4. Camat Simpang Hilir
5. Peringgal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,





Jalan Batu Daya I, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Pos 78852
Email : panwaskabkayongutara@gmail.com
Laman : www.kayongutara.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR: 05 /HK.01.01/KN-04/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Teluk Batang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **DEMIATI**
2. **ALI FUAD**
3. **MUSLIMIN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Kayong Utara
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
4. Camat Teluk Batang
5. Peringgal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA.



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR: 06 /HK.01.01/KN-04/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seponti
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:
- 1. RUDI KUSYANTO**
 - 2. SLAMET RIYADI**
 - 3. ABDUL AZIZ**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 2. Bupati Kabupaten Kayong Utara
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
 4. Camat Seponti
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA.



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR:07/HK.01.01/KN-04/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pulau Maya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,

Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:
- 1. PATEMAN**
 - 2. ONGKI ARMADA**
 - 3. WAHYU ROMADHONI**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 2. Bupati Kabupaten Kayong Utara
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
 4. Camat Pulau Maya
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA.



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR:08 /HK.01.01/KN-04/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kepulauan Karimata
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **ASKANDI**
2. **SARBANDI**
3. **RIDUAN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Kayong Utara
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
4. Camat Kepulauan Karimata
5. Peringgal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA.

